INTISARI

Judul tulisan ini adalah"Deskripsi Tentang Tindak Pidana penyelundupan Bawang Merah Dari Wilayah Malaysia Ke Wilayah Indonesia" jurusan ilmu hukum, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Bentuk Tindak Penyelundupan Bawang Merah Yang dilakukan Oleh Pelaku?, 2. Bagaimana Cara Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dalam Melakukan Tindak Penyelundupan Bawang Merah?. Bagaimana akibat hukum terhadappelaku tindak penyelundupan Bawang Merah?, 4. Bagaimana akibat hukum terhadap barang bukti?, dan tujuan penelitian sebagai berikut: 1. untuk mengetahui bentuk tindak pidana penyelundupan bawang merah yang dilakukan oleh pelaku. 2. untuk mengetahui cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana penyelundupan bawang merah. 3. untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan bawang merah. 4. untuk mengetahui akibat hukum terhadap barang bukti. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dan bersifat deskriptif yang artinya mencoba menggambarkan, mendeskripsikan atau menguraikan masalah faktual terkait dengan rumusan masalah diatas. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah : a. Variabel Bebas atau variabel berpengaruh atau variabel yang mempengaruhi variabel dalam penelitian ini adalah bentuk, cara, akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan bawang merah dan akibat hukum terhadap barang bukti. b. Variabel Terikat atau variabel output yaitu ubahan terikat yang dipengaruhi adanya pengubah variabel bebas, variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan bawang merah. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka yang menjadi kesimpulan dimana penulis menemukan beberapa faktor sesuai dengan permasalahan yang sudah penulis uraikan diatas adalah : a). bentuk tindak pidana penyelundupan bawang merah (penyelundupan bawang merah yang dikemas dalam bentuk karung). b). cara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penyelundupan bawang merah (mengambil dan membawa bawang merah secara diam-diam, dan bawang merah diangkut dengan menggunakan kapal). c). Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan bawang merah (terdakwa dikenakan penahanan, terdakwa dikenakan pidana penjara dan denda, terdakwa dibebankan membayar biaya perkara). d). akibat hukum terhadap barang bukti (dikembalikan kepada terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan, dirampas untuk negara).

Kata kunci: Tindak Pidana, Penyelundupan Bawang Merah.